



Analisis KR Pemilukada Serentak

Dr Suranto

SESUAI PKPU No 2/2015, tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) serentak Tahap I dimulai 17 April 2015. Kegiatan pertama berupa penyerahan Data Agregat Kependudukan perkecamatan dari pemda. Kemudian diikuti serangkaian kegiatan lanjutan dan mencapai titik kulminasinya berupa kegiatan Pemungutan Suara pada 9 Desember 2015. Mengingat Pemilukada serentak Tahap I ini merupakan *pilot project*, maka terdapat beberapa kendala teknis yang muncul, terutama pada ranah penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat maupun Daerah.

Pemilukada serentak merupakan amanat UU No 8/2015 yang merupakan produk akhir pertarungan kepentingan antaraktor (partai politik dan eksekutif) di Gedung DPR. Sehingga sangat logis apabila produk aturan yang dihasilkan lebih mengakomodasi kepentingan parpol dan kurang memperhatikan sisi implikasi penerapannya di lapangan. Penyelenggara Pemilukada dalam hal ini KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berkewajiban mengoperasionalkan UU tersebut dalam posisi dilematis. Minimal ada empat isu krusial yang akan dihadapi penyelenggara.

Pertama, isu pengadaan bahan kampanye calon. Berdasarkan UU 8/2015 Pasal 65 ayat (2) kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat

* Bersari

Pemilukada

di media massa difasilitasi KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dengan dana APBD. Bisa dibayangkan betapa besar biaya ekstra yang harus dialokasikan APBD untuk Pemilukada. Tak heran apabila hampir semua KPU Daerah mengajukan rancangan anggaran Pemilukada yang jauh lebih besar dibandingkan perhelatan Pemilukada sebelumnya. Sementara efek sampingnya berupa praktik politik uang sangat besar terjadi. Karena kandidat kepala daerah tak perlu mengeluarkan biaya pengadaan bahan kampanye serta iklan di media massa, maka alokasi dana yang sudah dianggarkan bisa untuk praktik *bitingan*.

Kedua, isu rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemungutan Suara/ KPPS yang dibatasi maksimal hanya dua kali. Sesuai Pasal 18 ayat 1 huruf (k) Peraturan KPU No 3/2015, salah satu persyaratan rekrutmen calon PPK/PPS/ KPPS adalah belum pernah menjabat dua kali sebagai PPK/ PPS/KPPS. Logika pemberlakuan aturan ini untuk memutus kemungkinan para penyelenggara yang telah berpengalaman 'ber-

main' dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Namun apabila aturan ini diterapkan utuh, konsekuensinya akan banyak muncul muka-muka baru yang belum berpengalaman yang harus mengelola Pemilukada yang tensi dan risiko politiknya sangat tinggi. Dikhawatirkan potensi krisis akan terjadi pada semua level, khususnya pada level KPPS yang bertugas di TPS, mengingat sudah menjadi rahasia umum selama ini, person-person KPPS adalah sebatas pada tokoh masyarakat yang itu-itu saja.

Ketiga, pemutakhiran data pemilih. Sesuai peraturan yang berlaku, ada perbedaan kriteria pemilih antara Pemilu Legislatif dan Pilpres dengan Pemilukada. Pemilih pada tataran Pileg dan Pilpres didasarkan pada aspek domisili atau *de facto*. Artinya pemilih yang bukan penduduk ber-KTP daerah setempat masih dimungkinkan untuk didata sebagai pemilih. Sedangkan pemilih pada Pemilukada didasarkan pada aspek *de jure* berbasis KTP penduduk daerah tersebut. Perbedaan kriteria ini potensial menyulitkan proses pemutakhiran data yang dilakukan penye-

lenggara Pemilukada jika data yang digunakan data DPT Pemilu terakhir. Akan lebih baik digunakan data agregat dari Disdukcapil aktual atas penduduk ber-KTP daerah setempat.

Keempat, isu pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Seiring masih belum tuntasnya konflik internal beberapa partai besar, proses rekrutmen calon menghadapi kendala signifikan. Sesuai aturan yang berlaku, pencalonan dapat dilakukan partai atau gabungan partai yang memiliki minimal 20% kursi di lembaga legislatif, atau secara akumulatif memperoleh 25% suara sah pada Pileg lalu. Mengingat beberapa partai besar pemilik mayoritas kursi belum tuntas memilih ketua definitifnya, maka kendaraan partai tersebut belum diakui KPU untuk menjadi kendaraan politik calon. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut maka akan otomatis membatasi munculnya banyak calon, dan menguntungkan partai pemilik kursi besar yang tidak berkonflik pascakongres.

Memang, alternatif pencalonan melalui jalur independen masih bisa dilakukan, namun persyaratannya cukup berat, yaitu harus mengumpulkan dukungan minimal 75.000 orang untuk daerah berpenduduk 1 juta orang, yang harus dibuktikan dengan fotokopi KTP dan tersebar lebih dari 50% kecamatan atau kabupaten/kota. (Penulis adalah Dosen-Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY)-f

KAMIS WAGE

30 APRIL 2015

11 REJEB 1948

TAHUN LXX NO 208

Ingin Makan di Mana?

Baca **Kuliner**

KRjogja.com

